

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PPN yaitu pajak yang dipungut atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. Dengan demikian yang menjadi wajib bayar PPN yaitu konsumen, sedangkan pengusaha membantu pemerintah memungut PPN dari konsumen, kemudian menyetorkan ke kantor pajak. Pengusaha dapat berprofesi sebagai produsen, importir, maupun pedagang.

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan (PPN) Nilai yaitu :

1. UU No.42 Tahun 2009 yaitu pembaruan dari UU (Undang-Undang) nomor 18 tahun 2000 dan perubahan UU nomor 11 tahun 1994 dan UU nomor 8 Tahun 1983 tentang PPn Bm;
2. UU Ketentuan Umum Pajak (KUP) Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah (PU) Nomor 46 Tahun 2013;

PPN mempunyai sifat pajak tidak langsung, maksudnya konsumen sebagai wajib bayar PPN dapat mengalihkan kewajiban membayar kepada pengusaha, dan UU PPN *member alternative* yang legal kepada konsumen untuk tidak membayar PPN jika bersedia membeli BKP dan JKP ke pengusaha kecil. Pemerintah tidak menganggap konsumen melakukan tindak pidana perpajakan, ketika konsumen tidak membayar PPN atas barang atau jasa kena pajak yang dibeli. Dilain pihak pengusaha mempunyai kewajiban memungut dan menyetor PPN ke kantor pajak.

Pemerintah memberikan predikat pengusaha yang taat, jika pengusaha tersebut menyetor PPN, baik dari uang yang berhasil dipungut dari konsumen, maupun uang pribadi. Sedangkan pengusaha yang tidak menyetor PPN dianggap melakukan tindak pidana perpajakan, dan diancam denda 4 kali PPN terutang dan pidana penjara 3 tahun¹. Pasal 3 UU PPN menyebutkan adanya klasifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pengusaha Kecil (PKC)².

Legalitas keberadaan PKC yaitu sebab utama UU PPN tidak memenuhi syarat keadilan, karena sangat menguntungkan konsumen sebagai wajib bayar PPN, tetapi sangat merugikan PKP sebagai wajib pungut PPN. Konsumen memiliki dua keuntungan :

1. Konsumen dapat menggeserkan kewajiban PPN ke PKP;
2. Konsumen dapat membeli BKP ataupun JKP yang sejenis tanpa membayar PPN, jika membeli di PKC.

Sebaliknya, PKP sebagai wajib pungut PPN sangat dirugikan oleh UU PPN.

Antara lain :

1. PKP sebagai wajib pajak pungut PPN tidak mendapatkan imbalan apapun dari pemerintah atas keberhasilan membantu pemerintah memungut, mengadministrasi, dan menyetorkan PPN ke kantor pajak. Untuk kegiatan tersebut, PKP telah berkorban waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang untuk

¹ UU Ketentuan Umum Perpajakan (Jakarta, Indonesia 2013) "Pasal 39" hal.126

² UU PPN No.42 (Jakarta, Indonesia 2009) "Pasal 3"

menggaji pekerja akuntansi yang membuat SPT dan lampirannya, serta biaya transport ke kantor pajak.

2. PKP yang gagal melakukan kewajiban memungut PPN dari konsumen BKP dan JKP, akan mendapatkan sanksi membayar PPN yang gagal dipungut, dan jika tidak bersedia membayar, mendapatkan sanksi denda 4 kali PPN yang terhutang dan pidana 3 tahun.

Dilain pihak, aparat pemerintah yang mempunyai kewajiban memungut pajak atau retribusi dan mendapatkan imbalan gaji, tidak mendapatkan sanksi seperti PKP , yaitu membayar pajak atau retribusi yang gagal dipungut dari uang pribadi.

PKP sebagai wajib pungut PPN merasakan UU PPN tidak memenuhi syarat ekonomis, karena dapat membunuh bisnis PKP, baik saat PKP mentaati ataupun melanggar UU PPN, dengan memungut PPN dari konsumen, dan menyetorkan ke kantor pajak, maka bisnis PKP terancam bangkrut karena kalah bersaing dalam harga, sehingga konsumen yang menjadi langganannya menghentikan transaksi pembelian. Sebaliknya ,jika PKP tidak memungut dan tidak menyetor PPN sesuai UU PPN, maka diancam sanksi denda 4 kali PPN terutang dan pidana 3 tahun yang menyebabkan kebangkrutan bisnis PKP. Berdasarkan kajian teoritis dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PKP ,khususnya yang tidak menguasai monopoli akan melakukan manipulasi perhitungan PPN untuk mempertahankan kelangsungan hidup bisnisnya.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak belum banyak dilakukan, hal ini disebabkan kesulitan mendapatkan responden. Secara intuitif dapat diduga tidak seorangpun suka membayar pajak, ketidaksukaan membayar pajak akan dilakukan dengan tidak mentaati peraturan perpajakan, khususnya besarnya pajak yang dibayarkan. Wajib Pajak memiliki naluri alamiah menyembunyikan informasi perilaku ketidakpatuhan mereka, dan berusaha menyembunyikan kejahatan perpajakan yang dilakukan kepada siapapun juga.

Penelitian ini memiliki dua alasan untuk segera dilakukan. Pertama, peranan pajak yang semakin dominan dalam penerimaan Negara. Seperti dalam data ini Jumlah Penerimaan Negara hampir setengahnya atau diatas 50% dihimpun dari penerimaan pajak. Di tahun 2016 jumlah penerimaan penerimaan Negara 1,786 T ,dimana penerimaan pajak mencapai 1,539 T atau 86,7 % dari penerimaan Negara. Lalu penerimaan PPN di Tahun 2016 sebesar 474 T dari penerimaan pajak sebesar 1,539 T artinya 30,8 % dari penerimaan pajak, dan terakhir penerimaan PPh Non Migas sebesar 819 T dari penerimaan pajak sebesar 1,539 T artinya 53,2 % dari penerimaan pajak, lalu seterusnya sampai tahun 2011.

Tabel I.1
Perbandingan Jumlah Penerimaan Negara
(dalam miliaran rupiah)

NO	TAHUN	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Penerimaan PPN	PPh Non migas
1	2016	1,786,225	1,539,166	474,235	819,497
2	2015	1,761,643	1,489,255	576,469	629,835
3	2014	1,635,379	1,246,107	475,587	83,890
4	2013	1,502,005	1,148,365	423,708	464,482
5	2012	1,358,205	1,016,237	336,057	445,733
6	2011	1,169,914	878,685	298,441	366,746

Sumber : Pendapatan Negara Bank Indonesia 2017

Penerimaan PPh non migas juga dipengaruhi besarnya PPN, mengingat salah satu dasar perhitungan PPh yaitu laba usaha sebagaimana dimaksud dalam UU pajak penghasilan pasal 4 ayat 1. Besar kecilnya laba usaha sangat dipengaruhi nilai penjualan yang yaitu dasar perhitungan PPN. Sehingga jika nilai penjualan dimanipulasi ,maka laba sudah pasti ikut dimanipulasi. Kedua, adanya kelemahan UU PPN, yaitu UU PPN tidak memenuhi syarat keadilan dan syarat ekonomis sebagai akibat adanya klasifikasi PKP dan PKC. Keberadaan PKC memberikan alternatif yang legal

bagi konsumen sebagai wajib pajak bayar PPN tidak melakukan kewajibannya. Keberadaan PKC juga telah memaksa pengusaha melakukan manipulasi perhitungan PPN dan PPh terutang untuk menyelamatkan bisnisnya. Banyaknya manipulasi perhitungan PPN dan PPh terutang berpotensi melahirkan perilaku korupsi dan kolusi di kalangan pengusaha dan aparat pajak. Untuk itu diperlukan penelitian untuk menemukan model peraturan PPN yang memudahkan pengusaha, aparat pajak, dan konsumen menjalankan UU. Menekan korupsi dan kolusi di bidang perpajakan, dan UU PPN yang memenuhi syarat keadilan dan ekonomis yang member kesempatan pengusaha mengembangkan bisnisnya. Berdasarkan alasan tersebut peneliti melakukan penelitian berjudul **“Evaluasi deskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyetor PPN”**.

Dari **Tabel 1.1** diatas terdapat penurunan realisasi penerimaan PPN di tahun 2015 ke tahun 2016 dimana penerimaan PPN tahun 2015 sebesar 576 T menjadi 474 T artinya memiliki penurunan sebesar 102 T atau 17 %, bahkan pendapatan PPN tahun 2016 sebesar 474 T tidak lebih besar dari tahun 2014 sebesar 475 T.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penghambat dan motivasi pengusaha dalam menyetor PPN?
2. Apa strategi pengusaha dalam menyetor PPN ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini yaitu :

- a. Mengetahui modal peraturan PPN yang dapat menghambat dan yang meningkatkan motivasi pengusaha menyetor PPN.
- b. Mengetahui peran pemerintah dalam mendorong pengusaha kecil menjadi Pengusaha kena pajak;
- c. Mengetahui strategi pengusaha dalam menyetor PPN, memakai strategi harga jual termasuk PPN atau harga jual tidak termasuk PPN;

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin diberikan dalam penulisan Karya Ilmiah ini yaitu :

- a. Manfaat bagi penulis :
 - 1) Mengetahui pengusaha yang memilih strategi mentaati dan tidak mentaati menyetor PPN;
 - 2) Mengetahui strategi membayar menyetor PPN, dan strategi menentukan harga dengan adanya klasifikasi PKP dan PKC;
 - 3) Mengetahui peraturan dalam UU PPN yang menghambat dan yang meningkatkan motivasi pengusaha menyetor PPN;

b. Manfaat bagi Pemerintah :

- 1) Dapat mengetahui peraturan dalam UU PPN yang menyebabkan pengusaha tidak menyetor PPN;
- 2) Mengetahui peraturan-peraturan yang dikehendaki pengusaha yang dapat meningkatkan motivasi menyetor PPN;
- 3) Sebagai bahan masukan merivisi bentuk pajak konsumsi dalam negeri pengganti ataupun penyempurna UU PPN.

c. Manfaat bagi Instansi Universitas :

- 1) Sebagai informasi awal untuk mengkaji lebih lanjut UU PPN, dan menjadi bahan untuk mengembangkan atau memperbaiki mekanisme pemungutan PPN;
- 2) Sebagai informasi awal untuk penelitian dalam rangka mendapatkan model penarikan pajak konsumsi pengganti atau penyempurna UU PPN No.42 tahun 2009.